



DINAMIKA PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL DALAM KONSTITUSI PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Michelle Linda Antonio¹, Wilma Silalahi²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: michelle.205230195@stu.untar.ac.id

Abstract. WHO (2023) menunjukkan angka pemberian ASI eksklusif di dunia bahwa 48% target global mengalami peningkatan dalam pemberian ASI eksklusif adalah 50% pada tahun 2025. Bayi yang memperoleh ASI eksklusif sebanyak 69,70% pada tahun 2022 dan 70,01% pada tahun 2023 sehingga Indonesia mendapat peringkat 49 dari 51 negara (Data Kemenkes RI, 2023). Persentase bayi baru lahir di kabupaten Karanganyar (2023) yang diberi ASI eksklusif pada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan sebesar 74% atau 7.042 bayi dari 11.113 bayi baru lahir. Peneliti melakukan studi pendahuluan pada tanggal 18 Desember–31 Desember 2024 di RSUD Karanganyar terhadap 10 ibu nifas primipara, didapatkan dengan indikator LATCH bahwa 4 orang memiliki kemampuan menyusui kurang, 4 orang cukup, dan 2 orang masuk kategori baik. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah ada pengaruh edukasi menyusui terhadap kemampuan menyusui pada ibu nifas primipara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Desain penelitian ini merupakan rancangan pre-experimental one group pre-test dan post-test desain. Sampel penelitian ini sebanyak 38 pasien yang terpenuhi oleh kriteria inklusinya dari total populasi 75 pasien. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian kemampuan menyusui sebelum diberikan edukasi adalah 20 responden (52,6%) mempunyai kemampuan menyusui cukup dan setelah diberikan edukasi sejumlah 23 responden (60,5%) mempunyai kemampuan menyusui baik. Berdasarkan pengujian dengan Wilcoxon Paired Test menunjukkan uji statistik didapatkan p-value sebesar 0,000 dengan tingkat kepercayaan 95% ($0,000 < 0,05$) sehingga diyakini bahwa ada pengaruh edukasi menyusui terhadap kemampuan menyusui ibu nifas primipara di RSUD Karanganyar.

Keywords: *edukasi, teknik menyusui, kemampuan menyusui*

1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan presidensial merupakan pilihan sadar para pendiri bangsa yang kemudian dikukuhkan kembali dalam proses amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002. Menurut Jimly Asshiddiqie (2007), pilihan terhadap sistem ini didasarkan pada kebutuhan akan stabilitas pemerintahan dan kepemimpinan nasional yang kuat guna mengelola negara yang luas dan majemuk. Penguatan kembali ini menjadi titik balik penting untuk mengakhiri perdebatan panjang mengenai format ideal pemerintahan Indonesia.

Sebelum amandemen dilakukan, Indonesia seringkali terjebak dalam "ambiguitas sistem" yang mengakibatkan ketidakpastian ketatanegaraan. Di satu sisi, Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar (*executive heavy*), namun di saat yang sama terdapat mekanisme pertanggungjawaban kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mirip dengan pola parlementer. Bagir Manan (2004) mencatat bahwa kedudukan Presiden sebagai "mandataris MPR" menciptakan ketergantungan politik yang rentan terhadap kepentingan legislatif.

Pasca perubahan UUD 1945, dilakukan desain ulang (*redesign*) struktur ketatanegaraan untuk mempertegas batas-batas kekuasaan antar lembaga negara. Hal ini dilakukan demi menciptakan pemerintahan yang stabil (*stable government*) and efektif melalui penerapan prinsip *checks and balances* yang lebih murni. Desain baru ini menghilangkan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga relasi antar lembaga negara kini bersifat sejajar dan saling mengontrol secara konstitusional.

Namun, dalam perjalanannya, sistem presidensial Indonesia harus berhadapan dengan realitas politik "multi-partai ekstrem" di parlemen. Scott Mainwaring (1993) pernah memperingatkan bahwa kombinasi antara sistem presidensial dan sistem multi-partai cenderung menciptakan instabilitas. Di Indonesia, banyaknya partai di legislatif seringkali memaksa eksekutif untuk melakukan negosiasi yang alot guna meloloskan kebijakan-kebijakan strategis maupun anggaran.

Fenomena ini memunculkan apa yang disebut sebagai "presidensi yang terparlementerisasi," di mana Presiden seringkali harus berkompromi secara politik layaknya dalam sistem parlementer untuk menjaga dukungan legislatif. Koalisi yang dibangun seringkali bukan didasarkan pada kesamaan ideologi, melainkan pada distribusi jabatan di kabinet (*spoils system*). Hal ini secara perlahan dapat mengikis esensi hak prerogatif Presiden yang seharusnya bebas dari intervensi partai politik.

Oleh karena itu, penelitian mengenai dinamika penguatan sistem ini menjadi sangat relevan untuk melihat sejauh mana konstitusi mampu menjaga marwah sistem presidensial dari pengaruh parlementerisme. Diperlukan analisis mendalam mengenai apakah aturan normatif yang ada saat ini cukup kuat untuk menopang beban politik dari sistem kepartaian yang ada, ataukah diperlukan reformasi hukum lanjutan guna menjamin efektivitas pemerintahan di masa depan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada pengkajian kaidah atau norma dalam hukum positif. Metode ini menitikberatkan pada analisis terhadap literatur hukum, norma, serta kaidah-kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan guna menemukan solusi hukum atas permasalahan yang diteliti.

- Pendekatan: Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi terkait, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami doktrin hukum yang mendasari relasi kekuasaan antar lembaga negara.
- Sumber Data: Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (UUD 1945, Putusan MK) dan bahan hukum sekunder (buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi terkait) untuk memperdalam analisis teoritis.

Analisis: Data dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis. Melalui teknik ini, peneliti tidak hanya memaparkan aturan yang berlaku, tetapi juga memberikan interpretasi kritis guna merumuskan argumentasi hukum yang komprehensif.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Penguatan Sistem Presidensial dalam Konstitusi

Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara fundamental telah merombak arsitektur kekuasaan negara dengan tujuan utama memurnikan sistem presidensial. Upaya ini dilakukan dengan mengoreksi kelemahan struktur pemerintahan masa lalu yang dianggap terlalu bergantung pada kehendak lembaga legislatif dalam aspek pertanggungjawaban politik, sekaligus membatasi kekuasaan eksekutif agar tidak terjebak dalam otoritarianisme. Konstruksi baru ini didesain sedemikian rupa untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan yang lebih akuntabel dan stabil.

Penguatan sistem presidensial pasca amandemen UUD 1945 terlihat pada beberapa poin krusial yang membangun kembali fondasi ketatanegaraan Indonesia sebagai berikut:

a. Pemilihan Presiden Langsung (Pasal 6A)

Perubahan mekanisme pemilihan Presiden dari sistem mandataris MPR menjadi pemilihan langsung oleh rakyat memberikan derajat legitimasi politik yang mandiri dan sangat kuat. Dalam sistem sebelumnya, Presiden diposisikan sebagai "bawahan" MPR yang harus tunduk pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan laporan pertanggungjawabannya dapat ditolak sewaktu-waktu. Denny Indrayana (2008) mengemukakan bahwa pemilihan langsung adalah syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi keberlangsungan sistem presidensial yang demokratis, karena Presiden memperoleh mandat langsung dari pemegang kedaulatan, yakni rakyat.

Secara yuridis, Pasal 6A UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Legitimasi ini bersifat permanen selama masa jabatan yang ditentukan, sehingga Presiden tidak lagi berhutang posisi secara politik kepada faksi-faksi di parlemen. Hal ini memosisikan Presiden pada derajat yang sejajar dengan lembaga legislatif, di mana keduanya sama-sama memiliki mandat rakyat yang kuat untuk menjalankan fungsi kekuasaannya masing-masing tanpa harus saling menjatuhkan atas dasar mosi tidak percaya.

Dampaknya, stabilitas pemerintahan lebih terjamin karena Presiden memiliki keleluasaan dalam menjalankan visi-misi yang telah dijanjikan kepada rakyat selama kampanye. Saldi Isra (2010) menegaskan bahwa mandat langsung ini merupakan benteng utama presidensialisme agar tidak terjerumus ke dalam skema pertanggungjawaban politik yang acapkali menjadi instrumen tawar-menawar di parlemen. Dengan demikian, Presiden memiliki otoritas moral dan politik yang kuat untuk mengambil kebijakan strategis nasional demi kepentingan umum.

b. Masa Jabatan Tetap dan Mekanisme Impeachment (Pasal 7A & 7B)

Konstitusi menegaskan prinsip *fixed-term office* atau masa jabatan tetap selama lima tahun, di mana Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen karena alasan kebijakan politik atau ketidakcocokan pandangan politik semata. Ketentuan ini krusial untuk mencegah instabilitas pemerintahan yang sering terjadi dalam sistem parlementer atau sistem campuran yang tidak

jelas batasannya. Harun Al-Rasid (2003) berpendapat bahwa kepastian masa jabatan adalah ciri pembeda utama presidensialisme yang bertujuan untuk menjamin efektivitas program kerja pemerintah tanpa gangguan krisis kabinet berkepanjangan.

Pemberhentian Presiden sebelum masa jabatannya berakhir hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum (*impeachment*) yang sangat ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Proses ini mengharuskan adanya pembuktian pelanggaran hukum berat, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau tindak pidana berat lainnya. Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial untuk menguji kebenaran materiil dugaan pelanggaran tersebut merupakan pengaman agar proses pemberhentian tidak berubah menjadi sekadar proses politik oleh DPR.

Pola ini memperkuat kepastian hukum bagi posisi Presiden di hadapan legislatif. Menurut Janedjri M. Gaffar (2012), adanya keterlibatan MK memastikan bahwa Presiden dilindungi dari upaya penjatuhan yang bersifat subyektif oleh kepentingan mayoritas parlemen. Dengan demikian, proses *impeachment* di Indonesia telah bertransformasi dari mekanisme yang murni bersifat politis di masa lalu menjadi mekanisme hukum-politik yang objektif dan transparan sesuai koridor negara hukum (*rechtsstaat*).

c. Hak Prerogatif Kabinet (Pasal 17)

Penegasan bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan secara mandiri oleh Presiden dalam Pasal 17 UUD 1945 memperkuat kontrol penuh eksekutif terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konsepsi presidensialisme murni, kabinet adalah pembantu Presiden yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bukan kepada parlemen. Hal ini meminimalkan intervensi legislatif dalam urusan eksekutif teknis, sehingga Presiden dapat menyusun tim kerja yang sesuai dengan kebutuhan kinerjanya tanpa harus mendapatkan persetujuan parlemen.

Meskipun dalam prakteknya Presiden seringkali mengakomodasi usulan partai politik koalisi, secara konstitusional hak ini tetap berada di tangan Presiden. Mahfud MD (2009) menekankan bahwa kemandirian dalam pembentukan kabinet adalah inti dari daya gerak pemerintahan eksekutif agar kebijakan dapat dieksekusi secara linear sesuai arahan Kepala Pemerintahan. Hak prerogatif ini berfungsi sebagai alat kontrol Presiden untuk memastikan loyalitas menteri tetap tertuju pada agenda pembangunan nasional, bukan pada kepentingan partai pengusung.

Tujuan utama dari konstruksi ini adalah agar eksekutif tidak tersandera oleh koalisi partai yang ingin memaksakan komposisi kabinet tertentu secara formal ketatanegaraan. Tanpa adanya jaminan konstitusional mengenai hak prerogatif ini, stabilitas kabinet akan sangat rentan terhadap goncangan dinamika di DPR. Dengan kepastian hak ini, Presiden memiliki "senjata" untuk mengganti menteri yang kinerjanya buruk atau yang mulai berpaling dari garis kebijakan eksekutif, sehingga disiplin pemerintahan tetap terjaga dengan baik.

2. Implikasi dan Tantangan: Presidensial di Tengah Multi-partai Ekstrem

Dinamika politik Indonesia menghadirkan tantangan unik yang seringkali menguji kemurnian sistem presidensial. Meskipun desain konstitusional telah diupayakan sedemikian rupa untuk memperkuat otoritas eksekutif, namun keberadaan sistem multi-partai yang sangat fragmentaris seringkali menciptakan paradoks ketatanegaraan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketegangan antara norma hukum yang presidensial dengan realitas politik yang cenderung menampilkan karakteristik parlementerisme dalam relasi antara kekuasaan eksekutif dan legislative (Hardjanti, 2023).

Ketegangan tersebut menciptakan lingkungan di mana efektivitas kepemimpinan nasional sangat bergantung pada kemampuan Presiden dalam menyeimbangkan kepentingan beragam partai



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

politik yang ada di parlemen. Tantangan ini tidak hanya berimplikasi pada aspek stabilitas pemerintahan semata, tetapi juga berpengaruh pada kualitas kebijakan publik yang dihasilkan, di mana seringkali terjadi kompromi yang melampaui batas ideal presidensialisme demi menjaga dukungan mayoritas. Adapun rincian tantangan dan implikasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Fenomena Divided Government

Fenomena *divided government* atau pemerintahan yang terbelah terjadi ketika Presiden tidak memiliki dukungan mayoritas dari partai asalnya di parlemen. Di Indonesia, sistem multi-partai ekstrem menyebabkan suara tersebar ke banyak partai, sehingga hampir mustahil bagi partai pengusung Presiden untuk memenangkan kursi mayoritas mutlak di DPR. Menurut Arend Lijphart (1999), kondisi ini menciptakan potensi kebuntuan kebijakan yang sangat tinggi karena perbedaan agenda antara eksekutif dan legislatif seringkali tidak dapat dijumpai secara mudah.

Secara praktis, kondisi ini memicu potensi hambatan dalam proses legislasi dan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jika Presiden tidak mampu mengelola komunikasi politik dengan fraksi-fraksi di DPR, maka program-program strategis pemerintah bisa tersandera oleh kepentingan politik oposisi atau kelompok penekan. Hal ini memaksa eksekutif untuk terus menerus melakukan tawar-menawar yang terkadang harus mengorbankan substansi dari kebijakan yang diajukan demi mendapatkan persetujuan parlementer.

Implikasi lebih lanjut dari *divided government* adalah melambatnya akselerasi pembangunan karena setiap keputusan penting harus melewati proses politik yang panjang dan melelahkan. Marcus Mietzner (2009) mengamati bahwa stabilitas presidensial di Indonesia pasca amandemen sangat bergantung pada kelihaihan Presiden dalam menjalin hubungan informal dengan pemimpin partai politik. Tanpa stabilitas ini, pemerintahan akan sering mengalami guncangan politik yang menghabiskan energi nasional hanya untuk urusan prosedural ketatanegaraan.

b. Koalisi Gemuk dan Presidensial Rasa Parlementer

Untuk menghindari hambatan dari parlemen akibat fenomena pemerintahan terbelah, Presiden terpilih cenderung membangun koalisi besar atau *rainbow coalition*. Strategi ini bertujuan untuk mengamankan mayoritas suara di DPR agar kebijakan pemerintah berjalan lancar. Namun, konsekuensinya adalah pengisian jabatan menteri dalam kabinet seringkali bersifat akomodatif terhadap partai-partai koalisi, yang dalam praktiknya menyerupai pembentukan pemerintahan koalisi dalam sistem parlementer.

Kondisi ini mengakibatkan terjadinya "parlementerisasi" sistem presidensial, di mana menteri-menteri lebih sering bertindak sebagai perwakilan partai politik ketimbang sebagai pembantu Presiden yang murni profesional. Firmansyah (2008) menyebutkan bahwa pembagian kekuasaan (*power sharing*) semacam ini dapat melemahkan efektivitas komando eksekutif. Presiden seringkali merasa enggan untuk mencopot menteri yang berasal dari partai koalisi meskipun kinerjanya buruk, demi menjaga keutuhan dukungan di parlemen.

Dampaknya terhadap kemurnian sistem presidensial sangat nyata, karena hak prerogatif Presiden menjadi terdistorsi oleh kesepakatan-kesepakatan politik di balik layar. Kabinet yang terlalu gemuk dan heterogen cenderung memiliki koordinasi yang lemah dan ego sektoral yang

tinggi karena masing-masing kementerian membawa agenda partainya. Hal ini mengaburkan batas tanggung jawab eksekutif dan membuat akuntabilitas pemerintahan menjadi sulit diukur secara jernih oleh masyarakat.

c. Dilema Check and Balances

Sistem *checks and balances* yang diperkuat melalui amandemen UUD 1945 bertujuan menciptakan keseimbangan, namun dalam praktiknya sering menghadapi dilema fungsional. Pengawasan DPR yang terlalu kuat dan merambah ke ranah teknis operasional eksekutif seringkali dianggap mengganggu efektivitas pemerintahan. Di sisi lain, jika pengawasan tersebut lemah akibat koalisi yang terlalu dominan, maka sistem presidensial kehilangan kontrol demokratisnya dan berisiko melahirkan gaya kepemimpinan yang otoriter.

Relasi kekuasaan ini seringkali bersifat fluktuatif tergantung pada konfigurasi politik di DPR. Jika pengawasan legislatif terlalu intrusif, eksekutif akan kesulitan melakukan inovasi kebijakan karena takut dipolitisasi oleh parlemen. Sebaliknya, menurut Yudi Latif (2011), koalisi yang terlalu hegemonik di parlemen dapat menjadikan DPR sebagai "stempel" bagi kebijakan pemerintah, sehingga fungsi kritik dan penyeimbang menghilang dari dinamika demokrasi formal.

Risiko terbesar dari dilema ini adalah munculnya otoritarianisme baru yang berbasis pada mayoritas parlemen (*parliamentary tyranny*) atau justru sebaliknya, ketidakberdayaan eksekutif menghadapi gangguan legislatif yang terus-menerus. Ketidakseimbangan ini pada akhirnya akan merugikan kepentingan publik karena energi lembaga negara habis digunakan untuk memperebutkan pengaruh kekuasaan. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara fungsi kontrol legislatif dan efektivitas eksekutif merupakan tantangan konstan dalam sistem presidensial Indonesia.

3. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mitigasi Kebuntuan Politik

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan salah satu elemen kunci yang menopang keberlangsungan sistem presidensial yang demokratis. Sebagai "pengawal konstitusi", MK tidak hanya bertugas menguji produk hukum legislatif, tetapi juga berfungsi sebagai institusi penyeimbang yang menjaga agar persinggungan kekuasaan antar lembaga negara tidak berujung pada krisis konstitusional. Dalam lanskap politik yang kerap diwarnai ketegangan antara eksekutif dan legislatif, MK hadir sebagai otoritas yudisial yang mampu memberikan kepastian hukum melalui putusan-putusannya.

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan vital sebagai penengah dalam sengketa kewenangan lembaga negara melalui kewenangan konstitusional yang dimilikinya. Keberadaan MK memastikan bahwa setiap konflik otoritas tidak diselesaikan melalui jalan buntu politik atau kekuatan massa, melainkan melalui koridor adjudikasi yang objektif. Hal ini sangat penting dalam sistem presidensial karena mampu memitigasi risiko kebuntuan pemerintahan (*deadlock*) yang sering kali muncul akibat perbedaan interpretasi terhadap mandat konstitusional masing-masing lembaga negara sebagai berikut:

a. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

Kewenangan MK dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) merupakan mekanisme penting untuk mencegah terjadinya kelumpuhan pemerintahan akibat perselisihan otoritas. Dalam sistem presidensial yang memiliki pembagian kekuasaan yang tegas, seringkali terjadi zona abu-abu mengenai lembaga mana yang berhak mengambil keputusan tertentu. Jika perselisihan ini dibiarkan tanpa adanya penengah yudisial, maka roda pemerintahan dapat terhenti akibat ego sektoral atau klaim kebenaran sepihak dari masing-masing lembaga tinggi negara.



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Putusan MK dalam perkara SKLN memberikan jawaban final dan mengikat mengenai batasan konstitusional setiap lembaga yang bersengketa. Dengan adanya saluran hukum ini, ketegangan politik dapat ditransformasikan menjadi perdebatan hukum yang beradab di ruang sidang. Jimly Asshiddiqie (2006) berargumen bahwa kewenangan ini menjadikan MK sebagai "the supreme arbiter" yang menjaga agar distribusi kekuasaan tetap berjalan sesuai dengan naskah asli konstitusi, sehingga stabilitas politik nasional tetap terjaga dari ancaman disintegrasi institusional.

Secara praktis, mekanisme ini telah membantu menyelesaikan berbagai dinamika hubungan antara Presiden dengan DPR atau lembaga negara lainnya. Keberadaan SKLN memastikan bahwa tidak ada satu pun lembaga negara yang dapat bertindak sewenang-wenang melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Hal ini memberikan jaminan bagi eksekutif untuk dapat menjalankan mandatnya secara efektif tanpa khawatir akan adanya intervensi dari lembaga lain yang tidak memiliki dasar konstitusional yang sah.

b. Uji Materil Undang-Undang (Judicial Review)

Kewenangan uji materil undang-undang atau *judicial review* merupakan alat kontrol utama bagi MK untuk memastikan bahwa produk legislasi hasil kompromi antara eksekutif dan legislatif tetap sejalan dengan nilai-nilai konstitusi. Seringkali, undang-undang yang lahir dari proses politik di DPR mencerminkan kepentingan mayoritas sesaat yang mungkin mengabaikan hak konstitusional warga negara atau prinsip-prinsip pemerintahan yang sehat. Di sini lah MK berperan untuk melakukan koreksi yudisial terhadap kesalahan-kesalahan substantif dalam pembentukan hukum nasional.

Melalui fungsi ini, MK menjaga agar kemurnian sistem pemerintahan presidensial tidak didegradasi melalui aturan-aturan dalam level undang-undang. Sebagai contoh, MK dapat membatalkan pasal-pasal yang mencoba mereduksi hak prerogatif Presiden atau pasal yang memberikan kewenangan berlebihan kepada legislatif dalam ranah eksekusi kebijakan. Maruarar Siahaan (2012) menyatakan bahwa *judicial review* adalah benteng pertahanan demokrasi yang memastikan bahwa hukum bukan sekadar kemauan penguasa, melainkan manifestasi dari kehendak konstitusional rakyat.

Dampak jangka panjang dari kewenangan ini adalah terciptanya konsistensi dan harmoni dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menyaring produk hukum dari potensi inkonstitusionalitas, MK memperkuat kepastian hukum bagi jalannya pemerintahan. Hal ini memberikan perlindungan bagi sistem presidensial dari upaya-upaya legislatif yang mungkin mencoba melakukan "pengebirian" kekuasaan eksekutif melalui instrumen undang-undang sektoral, sehingga efektivitas kepemimpinan nasional tetap terjaga dalam koridor hukum.

c. Pengawal Batas Konstitusional

Sebagai pengawal batas konstitusional, MK melalui putusan-putusannya secara konsisten memberikan interpretasi yang mempertegas pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Dalam berbagai sengketa, MK seringkali memberikan garis demarkasi yang jelas mengenai sejauh mana DPR dapat melakukan pengawasan tanpa harus mencampuri urusan teknis operasional yang merupakan domain Presiden. Hal ini krusial untuk mencegah terjadinya "intrusi" parlementerisme yang dapat melemahkan kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Putusan-putusan MK seringkali menjadi pedoman dalam penyelesaian konflik kewenangan, seperti dalam proses pengangkatan pejabat negara atau dalam penentuan kebijakan strategis nasional. MK menegaskan bahwa meskipun pengawasan parlemen diperlukan, namun pengawasan tersebut tidak boleh melumpuhkan kemandirian eksekutif. Saldi Isra (2010) mengamati bahwa MK telah berperan dalam menjaga "keseimbangan yang dinamis" agar tidak terjadi supremasi salah satu lembaga negara yang dapat merusak tatanan demokrasi presidensial.

4. KESIMPULAN

Dinamika penguatan sistem presidensial di Indonesia pasca perubahan UUD 1945 menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek legitimasi dan stabilitas masa jabatan melalui mekanisme pemilihan langsung dan pembatasan alasan pemberhentian presiden. Secara normatif, konstitusi telah berhasil membangun benteng yang kokoh bagi eksekutif agar tidak lagi menjadi subordinasi legislatif seperti pada masa lalu. Namun, keberhasilan ini belum sepenuhnya linear dengan efektivitas pemerintahan harian, mengingat sistem presidensial Indonesia harus beroperasi di bawah beban berat sistem kepartaian yang sangat fragmentaris dan pragmatis.

Tantangan terbesar justru muncul dari luar teks konstitusi, yaitu realitas politik sistem kepartaian multi-partai ekstrem yang memicu fenomena pemerintahan terbelah (*divided government*). Kondisi ini secara sistemik memaksa Presiden untuk membangun koalisi besar yang cenderung akomodatif, sehingga memunculkan praktik presidensialisme "rasa parlementer" di mana kekuasaan harus dibagi melalui distribusi jabatan kabinet demi menjaga kelangsungan dukungan legislatif. Oleh karena itu, masa depan sistem presidensial Indonesia sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menyelaraskan desain institusional dengan reformasi sistem kepartaian agar tercipta relasi eksekutif-legislatif yang lebih sehat, akuntabel, dan efektif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aris, M. S. (2018). Penataan sistem pemilihan umum yang berkeadilan untuk penguatan sistem presidensiil di Indonesia. *Yuridika*, 33(2), 290-315.
- Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2018). Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden dalam Kerangka Penguatan dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15, 91-101.
- Hardjanti, D. K. (2023). *MENGENAL ULANG PEMBATASAN KEKUASAAN PRESIDEN DAN PENGUATAN KEKUASAAN DPR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*. 8(February), 380-405.
- Hendrawan, R. R., & Muhtada, D. (2025). IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. *IPMHI Law Journal*, 5(3), 67-90.
- Irawan, A. (2022). Undang-Undang Cipta Kerja Di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020. *Litigasi*, 23(1), 101-133.
- Kusnadi, A. F., & Furqon, E. (2021). Dinamika Konstitusional Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(1).
- Muntoha, S. H. (2018). Penguatan Sistem Presidensial Dalam Pemerintahan Yang Multi Partai Di



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Indoneasia Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis.

Nainggolan, O., Gultom, M. H., & Manalu, N. (2025). Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian sengketa Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(1), 628-642.

Nugraha, H. S. (2018). Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Lex Renaissance*, 3(1), 11-11.

Romli, L. (2018). Problematik dan Penguatan Sistem Presidensial. *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 1(1).

Salman, R., & Ristawati, R. (2023). Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 1(1), 1045-1074.

Tarigan, R. S. (2024). *Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara*. Ruang Karya Bersama.

William, J., & Silalahi, W. (2025). Sistem Pemerintahan Indonesia: Perbandingan UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 7135-7140.